

## **BAB IV**

### **ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA PADA PERBANKAN SYARIAH**

#### **A. Prinsip Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada Perbankan Syariah**

Kehadiran Perbankan syariah yang mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadits Rasulullah membawa angin segar bagi perubahan sistem perekonomian di Indonesia. Kegiatan Perbankan Syari'ah yang memberikan pelayanan berupa penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank syari'ah berdasarkan prinsip syari'ah semakin banyak diminati, terlebih bila dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana yang selama ini belum termuat dengan sempurna dalam undang-undang perbankan di Indonesia.

Perkembangan dunia perbankan di Indonesia tidak selalu diikuti dengan perkembangan kebijakan yang menjaga perlindungan hukum terhadap nasabah. Seringkali posisi nasabah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, padahal hubungan antara bank dan nasabah adalah hubungan timbal balik yang menguntungkan. Hubungan tersebut bisa diistilahkan dengan hubungan simbiose mutualisme dalam arti sama-sama memiliki ketergantungan dan keuntungan masing-masing. Masyarakat sebagai nasabah penyimpan dana memerlukan bank untuk menyimpan kelebihan dana yang mereka punya agar tetap utuh dan aman sedangkan bank sebagai lembaga keuangan memerlukan kepercayaan masyarakat untuk

menyimpan kelebihan dana mereka yang nanti dana masyarakat tersebut bisa digunakan oleh bank untuk mengembangkan usaha bank.

Hubungan antara Perbankan Syari'ah dengan nasabah penyimpan mulai terjadi sejak ditandatanganinya kesepakatan tertulis (hubungan kontraktual) antara Bank dengan nasabah yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Perjanjian inilah yang menjadi hukum atau undang-undang bagi kedua belah pihak (pasal 1338 KUHPerdara). Namun hal yang sering terjadi saat nasabah penyimpan dana bertransaksi dengan pihak bank adalah kebanyakan nasabah tidak mengetahui isi perjanjian yang mereka tanda tangani. Perjanjian yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak sepertinya tidak berlaku karena pihak bank dengan alasan efisiensi telah mempersiapkan klausul baku perjanjian yang tinggal disodorkan dan ditanda tangani oleh nasabah dan seringkali dicetak dalam bentuk yang sangat kecil dan terkesan rumit untuk dibaca.

Padahal secara faktual kedudukan atau posisi nasabah penyimpan dana pada perbankan syariah sebenarnya sangat penting. Posisi nasabah penyimpan pada perbankan syari'ah adalah sebagai sumber modal bagi bank Syari'ah<sup>1</sup> karena dana yang disimpan bisa dikembangkan oleh bank syari'ah. Walaupun penggunaan dana tersebut tergantung kepada akad yang digunakan oleh nasabah penyimpan.


Isi akad atau klausul kontrak pada perbankan syari'ah sangat menentukan hak dan kewajiban yang akan diperoleh dalam melakukan

---

<sup>1</sup> Kasmir, *op.cit.*, h. 62

transaksi pada sebuah produk perbankan syari'ah. Penyimpanan dana pada Perbankan syariah menggunakan prinsip *wadi'ah* (titipan). *Wadi'ah* sendiri merupakan perjanjian antara pemilik modal dengan penyimpan dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang atau uang yang dititipkan kepadanya.<sup>2</sup> Dengan konsep *wadi'ah* tersebut maka kita mengenal produk perbankan syari'ah pada penghimpunan dana seperti tabungan, giro atau deposito. Konsep inilah yang telah disepakati para ulama dan diterapkan dalam perbankan syari'ah di Indonesia.

*Wadi'ah* hukumnya boleh dengan dalil surat al-Baqarah ayat 283 :



Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

<sup>2</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Semarang: Rineka Cipta, 1988), h.179

Sedangkan dalam hadits Rasulullah SAW bersabda : Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahimu dan janganlah membalas orang yang telah mengkhianatimu.(Hadits riwayat Abu Dawud, at Tarmidzi, Ahmad, Al Hakim, Al Baihaqi)

Penerapan konsep wadi'ah dalam tabungan , giro atau deposito tidak semuanya disepakati para ulama. Dalam *Al-Masharif al-Islamiyah* disebutkan bahwa uang yang disimpan pada bank Islam (bank syari'ah) tidak memiliki sifat wadi'ah melainkan memiliki sifat *qardhun* atau *dayn* walaupun diberi nama wadi'ah. Hal tersebut karena secara historis penyimpanan uang tersebut menggunakan bentuk wadi'ah namun dengan perkembangan dunia perbankan dan perkembangan aktifitas perbankan maka *wadi'ah* tersebut berubah menjadi *qardhun*, dan dari sisi lafaz tetap disebut wadi'ah meski sudah kehilangan konotasi fikih dan legal dari istilah wadi'ah. Dan jika ditetapkan penyimpanan uang (wadi'ah) dalam sebuah perbankan adalah *qardhun* maka tambahan atas penyimpanan uang tersebut adalah *riba*.<sup>3</sup>

Menurut penulis perbedaan pandangan tentang konsep penyimpanan uang dalam perbankan syari'ah bertitik tolak pada kewenangan perbankan syari'ah terhadap uang simpanan nasabah. Dalam konsep *wadi'ah* pada awalnya memang orang menitipkan (*al mudi'*) harta/uang kepada seseorang yang dipercayainya (*al-mustawda'*) dan yang dititipi (*al-mustawda'*) hanya berwenang menjaga barang/uang yang dititipkan (*al muda'*) tersebut. Hal tersebut dilakukan karena perjanjian yang disepakati adalah perjanjian

---

<sup>3</sup> Sami Hasan Hamud, *Tathwir al-a'mal al-Mashrifiyah bi Ma Yattafiqu asy-syari'ah al-Islamiyah*, (Amman:Mathba'ah asy- Syarq, 1984), h. 265

tentang penitipan murni. Maka hak dan kewajiban yang berlaku bagi *al mudi'* dan *al mustawda'* adalah sebagaimana yang tercantum dalam klausul perjanjian. Dalam dunia perbankan bila seseorang menyimpan uangnya dengan akad titipan murni maka pihak bank hanya menjaga atau menyimpan uang nasabah tersebut tanpa ada hak untuk mengelolanya, demikian juga bagi pihak nasabah tidak boleh berharap uang yang disimpan tersebut akan bertambah tetapi boleh jadi malah berkurang karena bagi penyimpanan tersebut pasti akan dikenai biaya. Berbeda halnya bila klausul penyimpanan tersebut tidak hanya sekedar menitip (menyimpan). Bisa jadi ditambah dengan klausul pemberian wewenang kepada bank syari'ah untuk mengelolanya. Maka antara hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak pun akan disesuaikan dengan isi perjanjian.

Penambahan pemberian wewenang kepada pihak penyimpan untuk mengelola uang simpanan tersebut dibenarkan secara syar'i, mengingat dalam asas perjanjian (akad) setiap orang yang melakukan transaksi diperbolehkan memperjanjikan apa saja selama itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah, berdasarkan kepada kaidah fiqhiyah bahwa *pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarangnya*.<sup>4</sup> Sehingga dalam dunia perbankan dua macam bentuk dari wadi'ah yang terdiri dari *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhammanah*.

Wadi'ah dengan prinsip amanah berlaku dengan cara bahwa harta atau dana yang disimpan pada bank syariah merupakan dana atau harta titipan dan

---

<sup>4</sup> Imam Musbikin, *Qawaidul Fiqhiyah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001), h. 12

bank tidak boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan *wadi'ah yad dhammanah*, implikasi hukumnya sama dengan *qard*, nasabah penyimpan dana bertindak sebagai yang meminjamkan dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. Dalam prinsip ini keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank menjadi hak milik dan ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan untuk memberikan bonus kepada pemilik dana tetapi tidak boleh diperjanjikan di muka.

Adapun nasabah penyimpan dana yang menyimpan dananya dengan akad *mudharabah* berkedudukan sebagai pemilik modal (*shohibul mal*) sedangkan bank syari'ah berlaku sebagai pengelola modal (*mudharib*). Apabila usaha yang dibiayai oleh bank mengalami kegagalan yang mengakibatkan kerugian terhadap sebagian modal atau seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal (*shohibul mal*), maka yang menanggung kerugian keuangan hanya *shohibul mal* sendiri, sedangkan *mudharib* sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang kecuali apabila kerugian tersebut diakibatkan oleh kecurangan *mudharib*.

Dengan adanya system bagi hasil pada Perbankan Syariah dan adanya prinsip tidak adanya keuntungan yang dijanjikan di muka bagi nasabah penyimpan dana maka sekali lagi perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana sangat *urgen* untuk menjamin kepastian hukum karena nasabah perbankan syari'ah tidak hanya berasal dari komunitas muslim tetapi juga

dari komunitas agama lainnya. Dalam menjalankan bisnis semua pihak harus diberikan semacam keyakinan/kepercayaan bahwa menanamkan modal di perbankan syari'ah bukanlah perbuatan spekulasi atau untung-untungan yang bersifat tidak pasti tanpa adanya kepastian hukum dan perlindungan dari perbankan itu sendiri. Oleh karena itu perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana terhadap simpanannya adalah hal mutlak yang harus diberikan oleh Perbankan Syari'ah agar para nasabah tersebut mendapatkan ketenangan dalam menginvestasikan dananya terutama bila terjadi kerugian dan untuk menghindari terjadinya pengambilan dana secara besar-besaran oleh para nasabah pada Perbankan Syariah.

Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan yang harus diterapkan oleh Perbankan Syari'ah adalah perlindungan nasabah yang sesuai dengan ketentuan pokok (prinsip-prinsip) dalam hukum Islam. Perlindungan hukum harus berawal dari akad yang akan ditanda tangani oleh nasabah penyimpan dana dan pihak Bank Syari'ah. Klausul-klausul dalam akad harus mencerminkan prinsip-prinsip yang terdalem hukum Islam (ekonomi syari'ah). Ada beberapa persyaratan isi sebuah akad yang harus menjadi perhatian para nasabah untuk mengetahui ada tidaknya perlindungan hukum terhadap nasabah dalam melakukan transaksi dengan pihak bank syari'ah sebagai asas-asas perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada perbankan syari'ah yaitu :


- a. **Akad penyimpanan harus bebas dari unsur riba, gharar, maysir, zalim dan haram.**

Salah satu perbedaan yang paling menyolok antara bank Syari'ah dan bank konvensional adalah bank syari'ah melarang adanya bunga atau menjanjikan keuntungan pada nasabah. Bank syariah dengan system bagi hasil dilarang memastikan adanya penambahan pendapatan (bunga) kepada nasabah penyimpan, baik itu kepada nasabah penyimpan dengan akad *wadi'ah* maupun akad *mudharabah*. Tetapi bank syari'ah diperbolehkan memberikan insentif kepada nasabah penyimpan dana selama tidak diperjanjikan terlebih dahulu.

Allah dengan tegas telah menyebutkannya larangan riba dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278 dan surat Al-Imron ayat 130 :



Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. “



Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.


*Gharar* merupakan bentuk transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak dimiliki dan tidak diketahui keberadaannya. Bank Syari'ah harus bisa memastikan bahwa penyaluran dana yang berasal dari simpanan



Dalam melakukan kegiatan usaha Perbankan syariah hendaknya selalu berpatokan pada prinsip-prinsip syari'ah yang sejak awal telah disepakati oleh Bank dan nasabah. Kesepakatan sendiri merupakan inti daripada setiap transaksi dalam perekonomian Islam. Kesepakatan atau persetujuan yang dibuat oleh dua pihak yang mengadakan perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Di saat menentukan hak dan kewajiban inilah di gunakan konsep keadilan dan keseimbangan bagi kedua belah pihak antara kewajiban yang harus ditunaikan dengan hak yang akan didapatkan.

Kesepakatan yang terjadi harus dilandasi oleh rasa sukarela, tanpa paksaan atau ancaman dari pihak manapun. Bila dikemudian hari dalam kesepakatan antara nasabah dan bank terdapat unsur paksaan atau ancaman maka hal tersebut akan mencederai perjanjian yang telah dibuat dan bisa berakibat membatalkan seluruh isi perjanjian.

Dalam al-Qur'an prinsip kesepakatan termuat dalam beberapa ayat diantaranya dalam surat An Nisa : 29 :




Artinya: 'wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesame dengan batil (yang tidak benar) kecuali dalam perdagangan atas dasar suka sama suka...dst.





Artinya: “Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu...”




Artinya : “Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang, yaitu apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar untuk orang lain mereka kurangi.”

Dalam akad penyimpanan dana dengan akad wadi’ah, bila nasabah ingin mengambil kembali dana yang mereka simpan maka bank syari’ah harus mengembalikannya sesuai dengan akad yang telah ditanda tangani. Demikian juga penyimpanan dana dengan akad mudharabah atau bagi hasil maka nasabah penyimpan akan diberikan hasil keuntungan sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Di sisi lain nasabah penyimpan dengan prinsip wadi’ah mempunyai kewajiban untuk membayar biaya operasional atau administrasi perbankan syari’ah dan nasabah dengan akad mudharabah berkewajiban menanggung resiko sebesar modal yang dimiliki bila terjadi kerugian yang bukan disebabkan kelalaian dari mudharib.

**d. Akad penyimpanan berdasarkan prinsip amanah**

Pada dasarnya akad sebuah penyimpanan dana adalah akad titipan dan karena merupakan sebuah titipan , maka menjadi kewajiban bagi yang dititipi untuk mengembalikan titipan tersebut. Konsep dasar penyimpanan

uang dalam Islam berasal dari *wadi'ah* (titipan) terbagi menjadi dua bentuk *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhammanah* yang masing masing mempunyai implikasi berbeda dalam hak dan tanggungjawab. Landasan hukumnya adalah Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 283 dan surat al-Mukminun ayat 8:



Artinya: jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya;



Artinya : Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.

Termasuk dalam prinsip amanah ini adalah bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dilarang untuk menyembunyikan sesuatu atau informasi terhadap pihak lain. Pihak bank syariah harus memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada nasabah penyimpan dana tentang segala hal yang berkaitan dengan dana yang mereka simpan dalam bank syari'ah.

**e. Akad penyimpanan berdasarkan prinsip kemaslahatan**

Konsep dasar dari dari ekonomi Islam berlawanan dengan konsep ekonomi kapitalis dan konsep ekonomi sosialis karena ekonomi Islam berlandaskan kepada *tauhid*. Praktek ekonomi yang dalam Islam disebut sebagai *muamalah* adalah merupakan bagian yang tidak salah bentuk

ibadah kepada Allah SWT, dan perbankan syariah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ekonomi Islam.


Dalam prakteknya segala kegiatan yang dilakukan oleh Perbankan syariah harus mengacu pada nilai-nilai penegakan tauhid kepada Allah. Artinya kegiatannya harus berlandaskan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga praktek perbankan Syariah berdimensi *kemaslahatan* dunia (mencari keuntungan) juga berdimensi *kemaslahatan* akherat (selalu berada dalam ketentuan Allah).

Untuk mendapatkan kemaslahatan dunia dan akherat, perbankan syariah berpegang akhlak atau etika bisnis yang telah digariskan. Misalnya, dalam melakukan aktifitas ekonomi atau keuangan manusia dilarang memakan atau melakukan intervensi keuangan yang melanggar ketentuan Allah SWT. Sebagaimana firmanNya dalam surat Al-Baqarah ayat 188 :



Artinya : “Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan batil (tidak legal/halal)...”

Selanjutnya agar penyimpanan dana bisa memberikan kemaslahatan secara sosial, maka Islam memberikan rambu-rambu berupa larangan penumpukan harta pada sebagian kaum, memberikan konsekuensi pada orang-orang yang kelebihan dana untuk memberikan dananya kepada orang-orang yang membutuhkan dana. Landasan hukumnya adalah Al-Qur’an surah Al- Ma’arij (70 : 24-25).



Artinya : Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu..  
 Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),

Transaksi penyimpanan dana yang dilakukan melalui perbankan syari'ah bisa saja berbentuk *qardhu hasan* dalam arti penyimpan dana sebagai *shohibul mal* memberikan dananya kepada *mudharib* yang sangat lemah untuk dikelola dengan tujuan tidak untuk mendapatkan keuntungan tetapi bersifat menolong *mudharib* untuk meningkatkan ekonominya. Di sini bisa berlaku penyimpanan dana dengan system *mudharabah muqayyad*, artinya penyaluran dana simpanan disyaratkan kepada pengelola yang sangat membutuhkan.

Kemaslahatan lainnya adalah akad penyimpanan dana dalam perbankan syari'ah berlaku secara umum tidak hanya untuk orang-orang yang beragama Islam tetapi berlaku umum untuk non muslim. Terhadap nasabah non muslim juga diberlakukan prinsip-prinsip yang sama dengan nasabah yang muslim sehingga mereka juga merasakan kemaslahatannya. Dengan demikian tujuan agama Islam untuk menjadi rahmatan lil alamin akan tercapai.

a. Prinsip Akad tertulis

Dalam Al-Qur'an (Al-Baqarah : 282 dan 283) disebutkan aturan bermuamalah secara jelas dan sangat modern dimana setiap transaksi muamalah yang tidak tunai harus dilakukan dengan tertulis dan ada saksi

dan bila saat transaksi tersebut tidak ditemukan orang yang pandai dalam menulis dalam bidang tersebut maka diperintahkan untuk menyerahkan agunan sebagai jaminan.

Demikian pula halnya dalam klausul akad penyimpanan dana pada perbankan syari'ah maka prinsip akad penyimpanan haruslah tertulis karena hal tersebut dapat dijadikan jaminan dalam bila pihak perbankan syari'ah mengingkari kewajiban terhadap nasabah penyimpan dana.

#### **B. Bentuk- bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana pada Perbankan Syari'ah dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008**

Pemerintah mulai memperhatikan perlindungan nasabah dengan diterbitkan berbagai regulasi dalam bidang perbankan mengenai perlindungan nasabah bank selain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diantaranya dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan syari'ah (UUPS) sebagai undang-undang perbankan syariah yang paling akhir juga menganut pasal-pasal tentang perlindungan nasabah. UUPS dengan jelas menyatakan dalam pasal 38 ayat (1) bahwa Bank Syari'ah dan UUS wajib menerapkan manajemen resiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah.

Perlindungan Hukum yang tercantum dalam pasal 38 ayat (1) tersebut hanya bersifat implicit yang disempurnakan dengan ayat (2) yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai perlindungan nasabah bagi Perbankan Syari'ah

termasuk semua ketentuan yang ada dalam Peraturan Bank Indonesia. Secara tidak langsung menyebutkan bahwa Perbankan Syariah harus memberikan perlindungan nasabah terutama nasabah penyimpan berdasarkan peraturan dalam perbankan syariah sendiri dan harus pula menerapkan aturan mengenai perlindungan nasabah yang ada dalam Peraturan Bank Indonesia.

Dari berbagai macam perlindungan hukum yang terhadap nasabah yang ada pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 maka dapat diklasifikasi menjadi dua kelompok yaitu *perlindungan langsung* dan *perlindungan tidak langsung*.

### **1. Pelindungan Langsung**

Perlindungan langsung adalah perlindungan yang diberikan oleh Bank Syariah terhadap kepentingan nasabah penyimpanan dana terhadap kerugian yang diakibatkan dari kegiatan yang dilakukan oleh bank Syariah.

Adapun perlindungan langsung pada Nasabah penyimpan dana pada Undang-undang nomor 21 tahun 2008 adalah sebagai berikut i :

#### **a. Perlindungan hukum berupa pemberian jaminan religiusitas kepada nasabah Penyimpan dana.**

*Jaminan Religiusitas* adalah suatu hak yang diberikan kepada Nasabah Penyimpan dana berupa jaminan yang diberikan oleh Perbankan Syariah kepada nasabah Penyimpan dana bahwa klausul penyimpanan dana yang disimpan akan digunakan pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dengan cara-cara yang

sesuai dengan ajaran sehingga menghindarkan nasabah dari praktek riba yang merupakan sebuah larangan dalam ajaran agama Islam.

Perlindungan hukum ini bersifat khusus (*spesial*) karena sejak awal dari kelembagaan, segala kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh Perbankan Syariah sesuai dengan Prinsip-prinsip Syari'ah yaitu usaha-usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar dan zhalim. Dalam Bab II Pasal 2 menyatakan bahwa Perbankan Syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syari'ah, demokrasi ekonomi dan Prinsip kehati-hatian.

Jaminan religiusitas yang diatur dalam undang-undang ini bisa disebut juga sebagai kepatuhan syariah yaitu taat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang didelegasikan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada tiap lembaga Perbankan Syariah. Lembaga ini yang berfungsi memberi saran dan mengontrol serta mengawasi segala kegiatan usaha Perbankan Syariah agar tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana tercantum dalam pasal 32 ayat 3. Dewan Pengawas Syariah mempunyai wewenang memberikan saran langsung ke Direksi Bank Syariah sekaligus sebagai pengawas kegiatan Bank Syari'ah agar selalu sesuai dengan prinsip syari'ah.

Perlindungan ini merupakan induk dari perlindungan pada perbankan syariah dan karena jaminan akan kepatuhan pada prinsip

syariah yang bebas dari unsur riba, masir, gharar, haram atau zalim. Perlindungan inilah yang tidak ada dalam perbankan konvensional. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional DSN nomor 01/DSN-MUI/VI/2000 tentang Giro, nomor: 02/DSN-MUI/VI/2000 tentang tabungan dan nomor: 03/DSN-MUI/VI/2000 tentang Deposito yang mensyaratkan bahwa semua bentuk investasi yang diperbolehkan adalah investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam penerapan jaminan religiusitas ini tidak akan terlepas dari pelaksanaan rambu-rambu yang telah tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor : 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelaksanaan jasa Perbankan Syari'ah. Disamping itu jaminan religiusitas ini juga telah memenuhi hak-hak nasabah penyimpan yang merupakan konsumen dari perbankan syariah sebagai pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berupa hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan produk/jasa perbankan.

**b. Pemberian Hak Preferen kepada nasabah Nasabah penyimpan dana**

*Hak Preferen* adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditur untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya. Dalam sistem perbankan Indonesia, nasabah penyimpan yang mempunyai

preferen dalam arti bahwa nasabah penyimpan yang harus didahulukan dalam menerima pembayaran dari bank yang sedang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah mengatur hak preferen nasabah penyimpan dana terdapat dalam Pasal 36 menyatakan bahwa dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syari'ah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan / atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.

Berdasarkan pasal di atas, pada prinsipnya bank syariah dalam menjalankan usahanya harus memperhatikan dan menempuh cara-cara yang tidak merugikan para nasabah terutama nasabah penyimpan dana dan apabila mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya maka yang harus diutamakan untuk diselamatkan adalah dana simpanan para nasabah .

### **c. Perlindungan berupa pemberian informasi secara terbuka**

Bank syariah perlu memberitahukan atau menginformasikan kepada Nasabah penyimpan dana tentang keuntungan-keuntungan demikian juga dengan resiko-resiko yang akan terjadi bila bertransaksi dengan bank syariah. Pengertian tersebut diambil dari pasal 39 yang menyatakan bahwa Bank Syari'ah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian

---

<sup>6</sup> Hermansyah , op. cit. h. 142

sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank syariah dan/atau UUS.

Adanya penyediaan informasi tentang resiko kerugian ini semata-mata untuk menjamin dan menjaga transparansi produk dan jasa bank Syariah. Nasabah penyimpan dana juga diberitahu tentang bagaimana cara Bank Syariah mengelola manajemen sebagai bentuk tanggungjawab agar terhindar dari resiko kerugian.

Informasi tentang resiko kerugian tersebut diberikan kepada Nasabah penyimpan dana karena Bank Syariah adalah perantara (*intermediary*) antara Nasabah penyimpan dengan nasabah pengguna fasilitas, sehingga bila terjadi kemacetan pembayaran atau kegagalan nasabah penerima fasilitas maka nasabah penyimpan dana sudah siap menanggung resiko yang akan diterima.

Perlindungan nasabah dalam bentuk ini memenuhi hak nasabah penyimpan dana berupa hak untuk diberikan informasi (*the right to informed*) terlebih dahulu tentang segala resiko yang akan timbul sehingga para nasabah penyimpan dana juga bisa menggunakan hak mereka untuk memilih (*the right to choose*) pada jenis kegiatan perbankan syariah yang mana saja mereka pilih untuk melakukan investasi, sesuai dengan Bab III pasal 4 ayat huruf (b) dan huruf (c) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Informasi terbuka mengenai produk dan jasa perbankan juga diberikan oleh Perbankan Syariah dengan mengimplementasikan

Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor : 7/6/PBI/ 2005 tahun 2005 tentang Transparansi Informasi Produk dan penggunaan Data Pribadi Nasabah. Pemberian informasi secara terbuka tentang suatu produk dan jasa perbankan syariah harus berisi informasi yang berimbang mengenai manfaat, resiko dan biaya-biaya yang melekat pada suatu produk perbankan syariah. Pemberian informasi secara terbuka dan mudah dimengerti oleh nasabah akan melindungi nasabah penyimpan dana dalam berinvestasi.

**d. Perlindungan adanya jaminan terhadap simpanan nasabah dengan akad wadi'ah**

Dalam pasal 37 B Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa setiap bank wajib menyimpan dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk menjamin simpanan nasabah bank Pemerintah telah membentuk sebuah lembaga independen yang melaksanakan program penjaminan terhadap simpanan nasabah. Lembaga ini dikenal dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dibentuk dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2004. Lembaga yang bertanggungjawab kepada presiden ini bertugas menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana terungkap dalam Bab III pasal 4 undang-undang ini.

Kepesertaan dari Lembaga Pemjamin Simpanan (LPS) adalah semua Bank yang melakukan kegiatan usahanya di wilayah Indonesia (pasal Bab IV pasal 8 Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 ) termasuk

di dalamnya Perbankan Syariah dalam bentuk Bank Syariah maupun UUS. Pada Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 (UUPS) tidak disebutkan secara eksplisit mengenai penjaminan simpanan nasabah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 37 B Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 7/46/PBI/2005 disebutkan bahwa Bank Indonesia menetapkan ketentuan dalam Bab II Bagian Pertama pasal 3 dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atau tabungan berdasarkan *wadi'ah* berlaku persyaratan dalam huruf (e) *bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah*. Sedangkan dalam pasal 5 penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito berdasarkan *mudharabah* berlaku persyaratan dalam huruf (h) *bank tidak menjamin dana nasabah kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku*.

Berdasarkan hal di atas dalam UUPS tidak semua simpanan nasabah dijamin pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hanya simpanan nasabah yang berbentuk tabungan, giro dan deposito berdasarkan *akad wadi'ah (terutama wadi'ah yad amanah)* saja yang bisa dijamin ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Adanya Lembaga Penjamin Simpanan bagi nasabah penyimpan dana bagi Bank Syariah merupakan bentuk perlindungan langsung yang diberikan kepada Nasabah Penyimpan dana (*the right to safety*) untuk menghindari bila bank Syariah mengalami kegagalan dalam usahanya.

## 2. Perlindungan Tidak Langsung

Perlindungan tidak langsung adalah sebuah bentuk perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko yang timbul yang diakibatkan dari kebijakan dan usaha bank Syariah. Perlindungan tidak langsung bersifat internal dalam arti upaya-upaya Bank Syariah untuk mencegah timbulnya kerugian yang timbul dari suatu kebijakan atau dari usaha-usaha yang kan dilakukan oleh Bank Syariah. Karena bersifat internal maka perlindungan tidak langsung berupa rambu-rambu yang harus ditempuh oleh setiap bank Syariah dalam menjalankan usahanya.

Adapun bentuk-bentuk dari perlindungan yang tidak langsung bisa dilihat dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 adalah sebagai berikut :

### a. Perbankan Syariah menganut prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian dalam UUPS tercantum dalam Bab II pasal 2 dimana Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usaha selain beraskan prinsip Syariah dan demokrasi ekonomi, perbankan syariah juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa Bank Syariah dan UUS dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam Perbankan Syariah merupakan pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjaga prinsip

kehati-hatian tersebut maka diatur juga macam dan jenis usaha Bank Syariah, kelayakan penyaluran dana dan larangan-larangan bagi bank syariah.

Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian bank Syariah menerapkan tata kelola yang baik guna menjaga kesehatan bank yang mencakup beberapa prinsip seperti transparansi dan akuntabilitas. Dalam pasal 34 tercantum bahwa Bank syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Untuk menjaga agar segala jenis usaha perbankan agar tetap menganut prinsip syari'ah maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk mengawasi dan mengotrol segala jenis kegiatan usaha Bank Syariah ( pasal 32 ayat (1) dan (3)).

Selain pengawasan yang bersifat internal dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), bank Syariah berada dalam pembinaan dan pengawsan Bank Indonesia. Dalam pasal 51 dan 52 disebutkan bahwa dalam rangka menjaga tingkat kesehatan bank, maka bank Syariah wajib menyampaikan segala penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia. Disamping itu Bank Syariah dan UUS juga wajib memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia untuk memeriksa buku-buku dan berkas-berkas yang ada untuk memperoleh kebenaran terhadap penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Bank Syariah dan UUS.

**b. Perbankan Syariah memberikan batas maksimum penyaluran dana**

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana bagi nasabah penerima fasilitas, bank Syariah mempunyai batasan maksimum dalam melakukan pembiayaan baik dalam bentuk *mudharabah* maupun dalam bentuk *murabahah*. Peraturan dalam UUPS sama dengan peraturan yang dianut oleh Bank Indonesia dalam hal pemberian batasan maksimum sehingga dalam Pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah dan seterusnya.

Dalam penjelasannya dikatakan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip Syariah oleh Bank Syariah dan UUS mengandung resiko kegagalan dan kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank syari'ah dan UUS. Mengingat bahwa penyaluran dana dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank Syari'ah dan UUS, resiko yang dihadapi oleh Bank syari'ah dan UUS dapat berpengaruh pula pada keamanan dana masyarakat tersebut.

Oleh karena itu untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar resiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada Nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu.

Pengertian "modal bank syari'ah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank. Batas maksimum yang dimaksud diperuntukkan bagi masing-masing Nasabah Penerima fasilitas atau sekelompok nasabah penerima fasilitas termasuk perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama.

Ketaatan pada penentuan batas maksimum penyaluran dana adalah merupakan wujud dari pemeliharaan kesehatan bank Syari'ah dan melindungi kepentingan masyarakat dalam bentuk perlindungan kepada nasabah penyimpan dana. Dalam pasal 36 menyebutkan bahwa dalam melakukan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya bank syari'ah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak mrerugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.

Ketentuan pasal 36 tersebut memberikan pengertian secara tegas bahwa bank Syari'ah dilarang melakukan kegiatan usaha berupa penyaluran kredit atau melakukan ekspansi untuk mengembangkan usaha dengan melakukan penanaman modal melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan undang-undang, guna menghindari resiko kerugian yang bisa timbul sewaktu-waktu dan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terutama nasabah penyimpan dana kepada bank Syari'ah.

Ketentuan-ketentuan di atas sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perbankan yaitu kehati-hatian dan bagaimana bank syariah harus menerapkan prinsip mengenal *customer* (nasabah) karena bank Syariah membatasi jumlah penyaluran kredit dan hanya diberikan kepada nasabah-nasabah yang sudah dikenal dengan baik oleh pihak bank.

**c. Perbankan syariah wajib mengumumkan neraca tahunan dan perhitungan laba/rugi tahunan**

Perlindungan nasabah dengan cara ini merupakan salah satu cara dalam rangka transparansi dan sebuah bentuk pertanggungjawaban bank syariah kepada publik khususnya nasabah penyimpan dana sebagai pihak penyedia modal bagi bank syariah. Nasabah penyimpan dana juga berhak untuk mengetahui perhitungan rugi laba dari neraca tersebut untuk mengetahui tingkat kesehatan bank syariah tersebut.

Kewajiban Bank syari'ah untuk mengumumkan neraca rugi/laba tercantum dalam pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa bank syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syari'ah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dalam peraturan bank Indonesia.

Kewajiban Bank syariah untuk mengumumkan neraca rugi/laba tahunan sangat berkaitan erat dengan nasabah penyimpan dana yang

mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi Bank Syari'ah. Pengumuman neraca laba rugi secara tahunan oleh Bank Syari'ah akan berimbas pada kepercayaan nasabah penyimpan dana karena neraca tersebut merupakan informasi tentang tingkat kesehatan suatu bank.

Semakin tinggi tingkat kesehatan suatu bank maka akan semakin banyak nasabah penyimpan dana yang akan menyimpan dananya pada bank tersebut. Dengan adanya pengumuman neraca laba rugi secara tahunan tersebut secara tidak langsung akan melindungi nasabah penyimpan dana dari resiko kerugian.

**d. Perbankan Syariah melakukan pembinaan dan pengawasan**

Setiap lembaga keuangan memerlukan lembaga lain untuk mengontrol segala kegiatan usahanya agar tetap berada pada aturan hukum yang telah ditetapkan. Demikian juga halnya dengan Bank Syari'ah dan UUS, pembinaan dan pengawasannya berada di bawah pengawasan Bank Indonesia, sebagai induk dari semua lembaga perbankan di Indonesia.

Bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada Bank Syari'ah dan UUS berupa penyampaian laporan dan pemberian wewenang kepada Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap Bank Syari'ah dan UUS. Dalam pasal 50 disebutkan bahwa untuk pembinaan dan pengawasan Bank Syari'ah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia.

Adanya pembinaan dan pengawasan dari Bank Indonesia terhadap Bank Syariah merupakan bentuk perlindungan keamanan bagi nasabah penyimpan dana karena pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia setidaknya akan menjaga segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Syariah berada dalam kontrol lembaga yang berwenang . Sehingga bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka secara kelembagaan Bank Indonesia dapat memberikan sanksi secara administratif maupun sanksi pidana kepada Bank Syariah.

**e. Penyelesaian sengketa Perbankan syariah**

Sebagai pihak yang sangat berperan dalam pengembangan usaha Perbankan Syariah maka Nasabah Penyimpan dana mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Perbankan Syariah dan dalam interaksi yang terjadi antara Nasabah Penyimpan dana dan Perbankan Syariah sangat memungkinkan akan terjadinya semacam konflik atau beda pendapat antara Nasabah Penyimpan dana dan Perbankan Syariah.

Konflik yang terjadi antara Nasabah Penyimpan dana dengan Perbankan syari'ah bisa terjadi karena beberapa hal diantaranya adanya informasi yang kurang memadai tentang suatu produk dan jasa perbankan kepada nasabah penyimpan dana atau disebabkan oleh pemahaman nasabah penyimpan dana yang kurang terhadap karakteristik produk perbankan atau tidak adanya saluran yang bisa memfasilitasi antara nasabah penyimpan dana dan perbankan bila

terjadi perbedaan persepsi antara Nasabah penyimpan dana dengan Perbankan Syariah.

Apabila konflik telah terjadi dan mengakibatkan sengketa antara nasabah penyimpan dana dengan Perbankan Syariah maka diperlukan sebuah lembaga yang memfasilitasi keduanya untuk menghindari dan menyelesaikan konflik yang ada. Nasabah Penyimpan dana mempunyai hak untuk didengar segala keluhannya atau pendapat-pendapatnya (*the right to heard*) demikian juga sebaliknya sehingga diperlukan aturan yang jelas sebagai acuan bersama untuk melindungi dan menjaga kepentingan masing-masing- sebagaimana tercantum dalam pasal 55 yang berbunyi :

- (1). Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama.
- (2). Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sebagaimana isi akad.
- (3). Penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syari'ah.

Apabila dalam perjanjian antar pihak Nasabah Penyimpan dana dan pihak Perbankan Syari'ah tercantum cara penyelesaian sengketa selain ke Pengadilan Agama maka perjanjian tersebut akan mengikat kedua belah pihak dan cara penyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian.

Dalam pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak. Apabila ada perjanjian tentang cara penyelesaian

sengketa tercantum dalam kontrak misalnya penyelesaian sengketa dengan merujuk pada Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase maka penyelesaian sengketa kedua belah pihak tidak ditangani oleh Pengadilan Agama melainkan ditangani oleh Lembaga Arbitrase, atau bisa juga mencantumkan cara penyelesaian sengketa lainnya seperti melalui musyawarah, mediasi perbankan, atau melalui Peradilan umum sepanjang hal itu merupakan kesepakatan di dalam akad antara dua belah pihak. Kebebasan melakukan perjanjian antara nasabah Penyimpan dana dengan bank Syariah diberikan seluas-luasnya selama tidak melanggar Prinsip-prinsip Syariah.

### **C. Cukupkah Perlindungan Hukum bagi Nasabah Penyimpan pada Undang-undang nomor 21 tahun 2008 ?**

Untuk mengetahui apakah perlindungan yang diberikan oleh perbankan syari'ah sudah memadai apa belum, perlu diperhatikan apakah aturan-aturan yang diterapkan oleh perbankan syariah telah memenuhi prinsip-prinsip perlindungan nasabah dalam hukum Islam dan apakah perbankan syari'ah telah menerapkan rambu-rambu atau aturan-aturan bank yang sehat. Penerapan rambu-rambu kesehatan bank sangat penting untuk melihat bagaimana perbankan syariah sebagai lembaga perantara menggunakan dana-dana nasabah dalam kegiatan operasionalnya.

Bila dilihat dari prinsip-prinsip perlindungan yang ada dalam hukum Islam maka dari segi akad transaksi yang ada dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 terdapat pasal-pasal yang jelas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah diantaranya:

1. Larangan riba, gharar, maisir dan judi, serta zalim terdapat dalam pasal: Bab II pasal 2 tentang Asas, tujuan dan fungsi diaman perbankan Syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Klausul akad berdasarkan kesepakatan : bab I pasal 1 butir 13, 21, 22, 23, 24 dan 25 tentang Ketentuan umum.
3. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban baik untuk nasabah penyimpan maupun bank syari'ah: bab I pasal 1 butir 13, bab VI pasal 34 tentang tata kelola Perbankan Syari'ah, bab VI pasal 35 tentang prinsip kehati-hatian, pasal 38 dan 39 tentang Kewajiban Pengelolaan Resiko, pasal 41 tentang Cakupan Rahasia Bank.
4. Klausul penyimpanan dana mengandung prinsip amanah karena menggunakan prinsip wadi'ah : bab IV pasal 19 huruf (l), (m) dan (n) tentang Jenis dan Kegiatan Usaha.
5. Adanya unsur kemaslahatan dalam setiap kegiatan perbankan syari'ah: bab II pasal 3 dan 4 tentang Tujuan dan Fungsi perbankan syari'ah.

Selanjutnya dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dikenal istilah rambu-rambu kesehatan bank berupa hal-hal yang harus diperhatikan oleh bank-bank konvensional dalam melakukan kegiatannya. Pada undang-undang nomor 10 tahun 1998 rambu-rambu kesehatan bank tersebut juga diharuskan untuk diberlakukan pada bank-bank yang menganut prinsip syari'ah. Rambu-rambu tersebut di dunia perbankan diistilahkan dengan *prudential principle*. Rambu-rambu kesehatan bank harus diterapkan oleh bank syari'ah untuk menghindari

resiko kerugian yang lebih besar dibanding bank konvensional. Tidak wajibnya agunan misalnya dalam kasus pembiayaan dengan konsep *mudharabah* membuat bank syari'ah kesulitan bila terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah. Di samping itu bila terjadi kegagalan dalam pembiayaan yang dilakukan dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, bank syari'ah yang memikul resiko kehilangan dana kepada nasabah (*mudharib*) sedangkan resiko yang dipegang *mudharib* hanya berupa tidak memperoleh keuntungan dari usahanya.<sup>7</sup>

Ada beberapa rambu kesehatan bank syariah yang harus diterapkan diantaranya *pertama* : analisis pembiayaan dilakukan sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, *kedua*: memberikan batas maksimum penyaluran kredit, *ketiga* : *loan to deposit ratio* yaitu perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan jumlah dana yang berasal dari pihak ketiga, *keempat*: kewajiban mengumumkan neraca rugi/laba tahunan, *kelima*: adanya sanksi-sanksi bila terjadi pelanggaran terhadap rambu-rambu yang telah ditetapkan.<sup>8</sup>

Bila diteliti dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 sebenarnya telah memuat pasal-pasal yang bisa dikategorikan sebagai pasal-pasal yang bila diterapkan maka bank syari'ah termasuk bank yang sehat. Penerapan rambu-rambu kesehatan bank sama dengan menerapkan tata pengelolaan perbankan yang sebenarnya.

---

<sup>7</sup> Sutan Remy Syahdeni, *op.cit.*, h. 173-174

<sup>8</sup> *Ibid.*

Penerapan analisis pembiayaan pada undang-undang ini sejalan dengan ketentuan pasal 23 tentang kelayakan penyaluran dana dimana bank syari'ah harus mempunyai keyakinan atas kemampuan nasabah untuk melunasi kewajibannya. Prinsip *how to know your costumer* dilakukan dengan menilai secara seksama watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha yang akan dibiayai. Prinsip mengenal nasabah ini sebagai sebuah bentuk perlindungan agar dana nasabah tidak disalurkan pada orang atau usaha yang tidak tepat.

Selanjutnya penetapan batas maksimum pemberian kredit kepada nasabah penerima fasilitas tidak boleh melebihi 30% dari modal bank syari'ah sebagaimana tercantum dalam pasal 37. Hal ini dilakukan agar bank syari'ah tidak mengalami kesulitan dalam pencairan bila ada nasabah penyimpan yang ingin mengambil simpanannya.

Demikian juga halnya penerapan kewajiban untuk mengumumkan neraca rugi laba tahunan dan adanya sanksi-sanksi bila terjadi pelanggaran terhadap rambu-rambu kesehatan bank merupakan bentuk-bentuk lain dari perlindungan nasabah penyimpan dana.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana yang ada dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 (UUPS) lebih lengkap bila dibandingkan dengan perlindungan hukum yang ada pada peraturan perbankan sebelumnya. Penulis katakan lebih lengkap karena di samping pasal-pasal tersebut termuat langsung dalam UUPS, ada juga pasal-pasal yang menunjuk langsung peraturan lainnya sebagai penjelasan

atau rincian maksud dari pasal-pasal yang termuat dalam UUPS tersebut. Akan tetapi perlindungan nasabah tersebut belum sempurna dalam beberapa bagian yang memerlukan aturan untuk memperjelasnya diantaranya :


**a. Perlu adanya lembaga penjamin seluruh simpanan nasabah dengan akad wadi'ah.**

Bab IV pasal 8 Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan bahwa kepesertaan dari LPS adalah semua Bank yang melakukan kegiatan usahanya di wilayah Indonesia termasuk di dalamnya Perbankan Syari'ah dalam bentuk Bank Syari'ah maupun UUS.

Pada Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 (UUPS) tidak disebutkan secara eksplisit mengenai penjaminan simpanan nasabah namun dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 7/46/PBI/2005 disebutkan bahwa Bank Indonesia menetapkan ketentuan dalam Bab II Bagian Pertama pasal 3 dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atau tabungan berdasarkan *wadi'ah* berlaku persyaratan dalam huruf (e) *bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah*.

Selanjutnya satu-satunya Lembaga Penjamin Simpanan yang diakui oleh undang-undang nomor 24 tahun 2004 adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam pasal 10 undang-undang tentang





Artinya : ”dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Perbankan syari’ah perlu menjaminan semua simpanan nasabah penyimpan dana dengan akad wadi’ah pada sebuah lembaga yang independen semata-mata untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Karena lemahnya kemampuan manajerial pengurus bank syari’ah dikhawatirkan dapat mengakibatkan terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan wewenang oleh orang dalam perbankan. Sedangkan kejahatan orang dalam (*insider*) perbankan sangat sulit diawasi/dideteksi oleh pengawas dari luar (*outsider*).

Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan nomor 02/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan tanggal 25 Nopember 2010 terdapat pasal-pasal yang menyatakan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan menjamin semua simpanan nasabah baik dari bank konvensional maupun bank syari’ah (pasal 24 dan pasal 25), namun dalam pasal 11 terdapat pembatasan jumlah simpanan nasabah yang dijamin. Sementara konsep simpanan dengan akad *wadi’ah* adalah titipan murni, dimana dalam prinsip syari’ah yang namanya akad titipan, maka pihak yang dititipi harus mengembalikan benda atau barang yang dititipi tanpa ada pembatasan jumlah. Konsep simpanan dengan akad *wadi’ah* menggunakan prinsip amanah dan tolong menolong mengharuskan bank

Syari'ah menyampaikan amanah/mengembalikan uang yang dimanahkan kepada Bank Syari'ah kepada nasabah penyimpan dana.

Pembatasan jumlah dana yang dijamin oleh LPS bertentangan dengan asas amanah dalam perjanjian penyimpanan dengan akad wadi'ah karena dalam hukum Islam tidak ada pembatasan jumlah simpanan wadi'ah yang harus dijamin keamanannya. Oleh karena itu perlu kiranya Pemerintah membentuk Lembaga Penjamin seluruh dana simpanan nasabah tanpa ada batasan jumlah yang sesuai dengan prinsip syari'ah semacam Lembaga Penjamin Simpanan Syari'ah (LPSS).

**b. Perbankan syari'ah harus mempunyai unit Pengaduan nasabah**

Bank Indonesia sejak tahun 2002 mulai menyusun cetak biru sistem perbankan nasional yang salah satu aspeknya adalah perlindungan nasabah. Pengaturan aspek perlindungan nasabah ini dituangkan menjadi pilar ke VI dalam API (Arsitektur Perbankan Indonesia) yang diluncurkan pada 9 Januari 2004.<sup>9</sup>

Bank Indonesia telah menetapkan standarisasi perlindungan nasabah dalam cetak biru tersebut pada pilar ke VI yaitu : (1) Struktur perbankan yang sehat, (2) Sistem pengaturan yang efektif, (3) Sistem Pengawasan yang independen dan efektif,(4) Industri perbankan yang kuat, (5) Infra struktur yang mencukupi, (6) Perlindungan Nasabah.

Pilar keenam (perlindungan nasabah) dalam API dijewantahkan dalam empat program yaitu: (i) pembentukan lembaga mediasi

---

<sup>9</sup> Muliaman Hadad, *Op. cit.*, h. 2

independen, (ii) Penyusunan standar transparansi produk, (iii) Peningkatan edukasi nasabah dan (iv) penyusunan standar mekanisme pengaduan nasabah.<sup>10</sup>

Dalam UUPS pembentukan lembaga mediasi telah tercakup dalam pasal 55 ayat (2) tentang penyelesaian sengketa dimana bila terjadi sengketa antara nasabah bank dengan pihak bank maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan isi akad dengan upaya sebagai berikut : musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase syari'ah atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Adapun mengenai standar transparansi produk dalam UUPS tercantum dalam pasal 39 tentang pemberian informasi tentang produk perbankan syari'ah serta resiko-resiko dikemudian hari. yang akan berkaitan dengan transaksi produk-produk perbankan syari'ah. Pemberian informasi secara terbuka kepada nasabah penyimpan tentang produk perbankan beserta resiko-resikonya ditambah dengan adanya laporan neraca rugi laba tahunan bagi penulis merupakan salah bentuk peningkatan edukasi nasabah penyimpan oleh perbankan syari'ah.

Sedangkan perlindungan nasabah berupa penyusunan standar mekanisme pengaduan nasabah sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 4 dan 5 PBI nomor 7/7/PBI/2005 yang telah diubah dengan PBI nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah disebutkan

---

<sup>10</sup> Ibid

bahwa setiap bank harus mempunyai unit atau fungsi yang dibentuk secara khusus di setiap kantor bank untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh nasabah dan Bank wajib mempublikasikan keberadaan unit tersebut secara tertulis atau elektronik.

Dalam UUPS belum ada klausul yang menjelaskan tentang adanya unit penyelesaian pengaduan nasabah bila terjadi keterlambatan bank dalam pembayaran dana nasabah. Dalam UUPS Bab IX pasal 55 disebutkan hanya tentang cara penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank syariah. Tidak adanya saluran yang memadai dalam menyelesaikan pengaduan nasabah ini bisa memperbanyak timbulnya sengketa antara nasabah dan Perbankan syariah. Unit pengaduan nasabah bersifat intern dan harus ada dalam setiap perbankan syariah yang menjalankan fungsinya menyelesaikan setiap pengaduan nasabah agar tidak berkembang menjadi sengketa. Berbeda halnya dengan lembaga mediasi perbankan yang bersifat independent yang merupakan lembaga non litigasi dan dibentuk langsung oleh Bank Indonesia dan berfungsi bila telah terjadi sengketa antara nasabah dan bank Syariah. Lembaga pengaduan nasabah juga berfungsi agar setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan cara yang lebih sederhana, cepat dan murah.

